

# **DEBT TO EQUITY RULE: THIN CAPITALIZATION DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA \***

**Anisaa Noor\*\***

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Kampus UI, Depok, Jawa Barat, 16424

## **Abstract**

*Investment growth is not well-balanced with the tax regulation. Finally, what happens is the existence of legal loopholes which is used by the taxpayer to minimize tax obligations through the thin capitalization. Thin capitalization is a company strategy for funding its subsidiary company through debt financing. It would create an unnatural ratio between debt and capital companies, causing the loss of state revenue. Therefore, through the approach of the fair market value and the Debt to Equity Ratio, this practice will be handled. This study is a normative juridical research conducted with comparative studies and interviews*  
**Keywords:** investment, thin capitalization, and debt to equity ratio.

## **Intisari**

Kegiatan investasi yang berkembang tidak diimbangi dengan peraturan perpajakan yang memadai. Akhirnya yang terjadi adalah adanya celah hukum yang kemudian digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya melalui *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan strategi perusahaan dalam melakukan pembiayaan anak perusahaannya melalui utang. Hal ini menciptakan suatu rasio yang tidak wajar antara utang dan modal perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya pemasukan negara. Oleh karena itu, melalui pendekatan harga pasar yang wajar serta rasio utang dan modal melalui *Debt to Equity Ratio*, praktik ini akan ditangani. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi komparasi dan wawancara.

**Kata Kunci:** investasi, thin capitalization, dan debt to equity ratio.

## **Pokok Muatan**

A. Latar Belakang Masalah .....	144
B. Metode Penelitian .....	145
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	146
1. <i>Thin Capitalization</i> dalam Perkembangan Investasi di Indonesia .....	146
2. Metode Penanganan <i>Thin Capitalization</i> Melalui Pendekatan Harga yang Wajar ( <i>Arm's Length Principle</i> ) .....	148
3. Metode Penanganan <i>Thin Capitalization</i> dengan Pendekatan DER .....	149
4. Urgensi Pengaturan Mengenai <i>Thin Capitalization</i> .....	150
D. Kesimpulan .....	151

\* Penelitian Terbaik *Gadjah Mada Law Research Competition* 2014.

\*\* Alamat korespondensi : anissa.6noor@gmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah sebagai unit ekonomi ialah bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya demi kesejahteraan masyarakat (hasil atau *output*) dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya (pengorbanan atau *input*).<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah menyelenggarakan kegiatan perekonomian sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Konsekuensi dari hal tersebut adalah pendapatan negara yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi nasional kemudian digunakan tidak hanya untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran Trilogi Pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan.<sup>3</sup> Namun, sayangnya sebagai negara yang masih berkembang, perekonomian negara Indonesia masih belum dapat berjalan secara maju dan mandiri. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian ini sendiri adalah kurangnya permodalan.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa apabila perekonomian nasional belum dapat berjalan secara mandiri, maka sebaiknya dilaksanakan dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah.<sup>4</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi

alasan mulai dibukanya pintu penanaman modal atau investasi di Indonesia, baik yang bersifat domestik maupun asing. Investasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik bagi sumber pembiayaan pembangunan dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.<sup>5</sup> Investasi juga dapat berguna sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi global.<sup>6</sup> Harapan selanjutnya, investasi dapat menghasilkan *multiplier effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia,<sup>7</sup> memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.<sup>8</sup> Oleh karena itu banyak negara, utamanya Indonesia, menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasionalnya.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi yang cukup diminati. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan realisasi investasi proyek penanaman modal pada I-2014 saja mencapai Rp 106,6 triliun. Realisasi tersebut memecahkan rekor tertinggi dan ketiga kalinya sejak triwulan III-2013 yang menembus Rp 100 triliun. Nilai investasi itu meningkat 14,6% bila dibandingkan periode sama 2013 senilai Rp 93 triliun. Realisasi investasi senilai Rp 106,6 triliun itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 34,6 triliun, sedangkan penanaman

<sup>1</sup> T. Gilarso, 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 138.

<sup>2</sup> Sebagaimana telah diamanahkan dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam batang tubuh khususnya Pasal 33, bahwa melalui pemerintah Negara Indonesia memang dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam wujud penyelenggaraan perekonomian nasional. Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945*, UUD 1945, Pasal 33.

<sup>3</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm 148.

<sup>4</sup> I. Wangsa Widjaja dan Mutia F. Swasono, 1981, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato II*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 231.

<sup>5</sup> Yulianto Ahmad, “Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003.

<sup>6</sup> Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, “Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law,” *California Western International Law Journal*, Vol. 33, No.2, Tahun 2002.

<sup>7</sup> Hans-Rimbert Hemmer, *et.al.*, 2002, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung?*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, hlm. 11.

<sup>8</sup> Erman Rajagukguk, 2005, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

modal asing (PMA) Rp 72 triliun.<sup>10</sup> Adapun faktor-faktor yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia meliputi kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik luas yang tumbuh cepat, iklim investasi yang semakin baik, dan profil global yang terus meningkat.<sup>11</sup> Hal ini membuat Indonesia dari waktu ke waktu terus menjadi negara yang diminati untuk kegiatan investasi.

Harus diakui, kehadiran investasi di Indonesia sangat dibutuhkan, namun juga di sisi lain terdapat kekhawatiran atas karakter dan perilaku pihak investor yang hanya berorientasi pada keuntungan. Harus diakui dalam suatu kegiatan usaha, baik itu perusahaan besar maupun kecil, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut manajemen suatu perusahaan akan mengelola perusahaan dengan seefektif dan seefisien mungkin, serta tidak mustahil pula menghalalkan kegiatan yang dapat merugikan negara.

Kecenderungan suatu perusahaan untuk meminimalisasi pajak sangat besar, khususnya melalui *tax planning*. *Tax planning* merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengatur aktivitas keuangannya sedemikian rupa sehingga terkena beban pajak yang minimal.<sup>12</sup> Salah satunya adalah dengan melakukan *tax avoidance*, yang mana memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan (*loopholes*).

Menghadapi problematika diatas, maka pemerintah harus sedapat mungkin membuat peraturan terkait prosedural dan pengawasan kegiatan investasi secara jelas dan komprehensif, sehingga potensi kerugian negara yang relatif besar terjadi dapat diantisipasi. Salah satunya adalah dengan penerbitan ketentuan mengenai pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus (*Specific*

*Anti Avoidance Rule/SAAR*) yang diatur dalam undang-undang, seperti: *Controlled Foreign Company (CFC)*, *arm's length rule*, *advance pricing agreement*, dan *debt to equity ratio (DER)*. Dalam praktik di beberapa negara SAAR ini berjalan efektif dalam menangkal praktik penghindaran pajak (khususnya *thin capitalization*) dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, yang mana Indonesia masih belum memilikinya.<sup>13</sup> Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik *thin capitalization* terjadi dalam perkembangan investasi Indonesia? (2) Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur mengenai praktik *thin capitalization*?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertumpu kepada studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan *thin capitalization*.<sup>14</sup> Menurut sifatnya, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris karena penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa yang ada yaitu mengenai praktik *thin capitalization* yang marak terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut bentuknya, penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluatif, yaitu mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan Indonesia dalam mengatasi praktik *thin capitalization*. Sedangkan menurut tujuannya adalah penelitian untuk menemukan solusi atas praktik *thin capitalization* yang marak terjadi di Indonesia melalui pembentukan suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang akomodatif dan efektif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

<sup>10</sup> Vivanews, "Ini 5 Daerah Unggulan Investasi di Indonesia," <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/499689-ini-5-daerah-unggulaninvestasi-di-indonesia>, diakses Tanggal 27 September 2014.

<sup>11</sup> Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>12</sup> William H. Hoffman, Jr., "The Theory of Tax Planning", *The Accounting Review*, Vol. 36, No. 2, April 1961.

<sup>13</sup> Victor Thuronyi, 1998, *Tax Law Design and Drafting*, International Monetary Fund, Washington DC, hlm. 193.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

sekunder, dan tersier.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan<sup>17</sup> meliputi bidang hukum investasi (UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM), hukum pajak (UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan), hukum organisasi perusahaan (UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan lain-lain. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur seperti buku, artikel, media masa, makalah, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *thin capitalization*. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan berbagai bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus investasi, kamus besar bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data-data tersebut, Penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen maupun wawancara kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami *thin capitalization* secara praktik, konseptual, maupun pengaturannya sehingga kemudian dapat menghasilkan penelitian yang berbentuk eksplanatoratif analisis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. *Thin Capitalization* dalam Perkembangan Investasi di Indonesia

Dalam investasi, tujuan investor jelas sama dengan tujuan tindakan ekonomi pada umumnya,

yaitu keuntungan. Salah satu hal yang kemudian perusahaan lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meminimalisasi beban, yang mana pajak merupakan bagian dari beban yang kerap mengalami minimalisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Crumbley, Friedman, dan Susan, perusahaan pun melakukan minimalisasi pajak dengan cara perencanaan pajak.<sup>18</sup> Gunadi mendefinisikan perencanaan pajak tersebut sebagai serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk merekayasa sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisasi, penangguhan atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perusahaan harus memanfaatkan semua pengurang, pengecualian, pembebasan, kemudahan dan kredit yang disediakan maupun administrasi pajak.<sup>19</sup> Hal ini lumrah dilakukan oleh investor khususnya dalam studi penelitian ini adalah Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan perencanaan pajak, baik yang bersifat aktif (agresif) maupun pasif (non-agresif), agar memperoleh manfaat sebesar mungkin dari kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia yang mengalami defisit pembiayaan proyek yang padat modal. Dari segi hukum, perencanaan pajak ini juga dipersepsikan sebagai praktik penghindaran pajak.<sup>20</sup>

Metode penghindaran pajak yang dapat dilakukan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*. *Tax evasion* adalah upaya Wajib Pajak untuk mengurangi pembayaran pajak terhutang dengan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang mengenai perpajakan.<sup>21</sup> Jenis tindak pidana dalam bidang perpajakan itu sendiri meliputi:<sup>22</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

<sup>18</sup> Erly Suandy, 2008, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 6.

<sup>19</sup> Gunadi, 2007, *Pajak Internasional*, LPFEUI, Jakarta, hlm. 276.

<sup>20</sup> Ning Rahayu, "Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.7, No. 1, Juni 2010.

<sup>21</sup> Ketentuan pidana untuk jenis pajak PPh dan PPN diatur dalam Pasal 39-44B UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Untuk jenis PBB, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 24-25 UU Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU Nomor 12 Tahun 1994. Untuk jenis Pajak Daerah, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 37-40 UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000.

<sup>22</sup> Pasal 39-44B UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

- a) Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dan penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- b) Kesengajaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar di dalamnya;
- c) Kealpaan tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, kecuali untuk yang pertama kali;
- d) Menolak atau menghambat proses pemeriksaan;
- e) Pemalsuan dokumen perpajakan;
- f) Tidak menyelenggarakan pembukuan;
- g) Penggelapan pajak; atau
- h) Penyertaan dan percobaan tindak pidana pajak.

yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Sementara itu, *tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan tidak melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Undang-Undang mengenai perpajakan.<sup>23</sup>

Salah satu aplikasi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah dalam hal pembiayaan perusahaan. Kecenderungannya terjadi pada bentuk penanaman modal asing berupa perusahaan multinasional (*multinational company (MNC)*) yang perusahaan induknya atau dari grup korporasi lainnya atau pihak ketiga kepada perusahaan anak di yurisdiksi yang berbeda dengan perusahaan anaknya.<sup>24</sup> Dalam usaha mencari sumber dana, secara konseptual, suatu perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan berupa utang atau modal.<sup>25</sup> Utang dapat menyebabkan timbulnya

bunga sedangkan modal akan berkorelasi dengan munculnya pembagian deviden.<sup>26</sup> Perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap bunga dan deviden mengakibatkan Wajib Pajak dapat memilih bentuk perencanaan pajak berikut, yakni membiayai kegiatan perusahaan dengan mengandalkan suntikan modal pemegang saham atau dengan mengandalkan utang/pinjaman dengan cara *direct loan*, *back to back loan*, dan *parallel loan*.<sup>27</sup> Menurut pengaturan perseroan terbatas, bentuk pembiayaan dengan mengandalkan suntikan modal pemegang saham adalah metode pembiayaan perusahaan yang umum dilakukan dengan menerbitkan saham perusahaan dalam bentuk saham biasa atau saham preferen. Pemegang saham adalah pemilik modal yang berhak memperoleh deviden sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Apabila terjadi likuidasi perusahaan, pemegang saham berhak untuk mendapatkan pengembalian modal usaha dalam jumlah yang proporsional.<sup>28</sup> Selain pembiayaan melalui modal, terdapat bentuk lain yaitu pembiayaan melalui utang melalui berbagai macam pinjaman yang tersedia. Dalam dunia usaha, bunga yang dibayarkan atas utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<sup>29</sup>

Perlakuan perpajakan antara bunga dan deviden sangat berbeda. Secara umum, bunga yang dibayarkan oleh suatu entitas akan dijadikan pengurang penghasilan bruto, sedangkan pembagian deviden, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini kemudian mendorong perusahaan induk untuk menyuntikkan sebanyak mungkin utang ke dalam struktur permodalan perusahaan anak di luar negeri<sup>30</sup> dalam menghadapi suku bunga lokal yang rendah, valuta lokal yang diestimasi melemah, resiko negara yang tinggi, dan

<sup>23</sup> Adrianto Dwi Nugroho, "Anti Avoidance Rules di Indonesia Pasca Amendemen UU Pajak Penghasilan," *Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, Februari 2009.

<sup>24</sup> Raffaele Russo, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, Amstredam, hlm. 221.

<sup>25</sup> Stef Van Weeghel, 1998, *The Improper Use of Tax Treaties*, Kluwer, London, hlm. 149.

<sup>26</sup> Richard Pardomuan Parulian Siahaan, 2010, *Analisis Kebijakan Penangkal Praktik Thin Capitalization di Indonesia*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>27</sup> Gunadi, *Op.cit.*, hlm. 198.

<sup>28</sup> Jamie Pratt, 1991, *Financial Accounting in Economic Context*, Mason, hlm. 751.

<sup>29</sup> Susan M Lyons, 1992, *International Tax Glossary*, The International Bureau of Fiscal Documentation, Amstredam, hlm. 82.

<sup>30</sup> Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades, 2010, *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*, Mc. Graw-Hill Irwin, New York, hlm. 352.

tarif pajak yang tinggi.<sup>31</sup> Dampaknya, pendapatan negara sektor pajak negara asal akan mengalami penurunan karena pemindahan laba ke negara lain akibat timbulnya bunga.<sup>32</sup> Hal inilah yang kemudian dikatakan sebagai *thin capitalization*, yaitu praktik-praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan istimewa dan bukan melalui setoran modal.<sup>33</sup> Hal ini pun sebenarnya *lumrah* dan banyak dilakukan oleh perusahaan<sup>34</sup> sebagai entitas yang memang *profit-oriented*. Terlebih menurut Ferry Irawan, praktik *thin capitalization* ini memang cenderung tergolong sebagai praktik *tax avoidance* yang memang secara hukum, sah untuk dilakukan.<sup>35</sup> Lain halnya apabila dalam serangkaian praktik *thin capitalization*, perusahaan melakukan pemalsuan dokumen atau perbuatan-perbuatan pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, barulah praktik ini dapat diproses secara hukum.

Walaupun dalam aturan hukum, praktik *thin capitalization* ini sah, namun menurut Mantan Kepala BKPM, Theo F. Toemion, ada sekitar 70% perusahaan PMA yang tidak membayar pajak karena laporan keuangannya menunjukkan rugi.<sup>36</sup> Sementara menurut mantan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Jusuf Anwar, setidaknya ada 750 perusahaan PMA yang melaporkan rugi dan tidak membayar pajak penghasilan (PPH Badan) berturut-turut selama 5 tahun terakhir dan bahkan banyak juga yang lebih dari 5 tahun.<sup>37</sup> Bahkan hingga Oktober 2014 lalu, hal ini terus berlangsung dan terhitung ada sebanyak 550.000

Wajib Pajak yang membayar pajak dari total 5 juta Wajib Pajak terdaftar menurut Fuad Rahmany (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).<sup>38</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya suatu dialektika dalam praktik *thin capitalization* yang mana di satu sisi (sisi perusahaan) *lumrah* dan sah secara hukum untuk dilakukan dalam menjalankan suatu perusahaan demi pencapaian keuntungan yang maksimal. Sedangkan sisi lain (sisi negara), dengan maraknya praktik ini terbukti sangat merugikan negara karena potensi pemasukan negara dari sektor pajak penghasilan hilang cukup besar.

## 2. Metode Penanganan *Thin Capitalization* Melalui Pendekatan Harga yang Wajar (*Arm's Length Principle*)

Pendekatan yang selama ini sering digunakan dalam pemeriksaan penyalahgunaan pinjaman pemegang saham khususnya dalam praktik *thin capitalization* adalah dengan mengacu kepada prinsip harga pasar yang wajar dan kepada rasio utang dan modal (*debt to equity ratio*).<sup>39</sup> Pendekatan harga pasar yang wajar menentukan utang sebagai modal perusahaan dengan menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau afiliasi atau disebut juga dengan prinsip *arm's length*.<sup>40</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan afiliasi. Prinsip kewajaran artinya adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi

<sup>31</sup> Jeff Madura, 2010, *Manajemen Keuangan Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 191.

<sup>32</sup> Eric G. Tomset, 1990, *Thin Capitalization and Related Provisions in Major Trading Nations: International Tax and Business Guide*, DRT International, New York, hlm. 1.

<sup>33</sup> Richard J. Vann, "International Aspects of Income Tax, Tax Law Design and Drafting", *International Monetary Fund Journal*, Vol. 2, 1998.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Irawan, Kepala Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, yang dilakukan pada 7 Januari 2015.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Irawan, Kepala Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, yang dilakukan pada 7 Januari 2015.

<sup>36</sup> Koran Kompas, "Soal 70% Perusahaan PMA Tak Bayar Pajak," *Koran Kompas*, 20 Agustus 2002.

<sup>37</sup> Bagja Hidayat dan Suryani Ika, "Pengusaha Asing Kecewa Soal Pajak," *Koran Tempo*, 20 November 2003.

<sup>38</sup> Okezone.com, "Instansi yang Bayar Pajak Hanya 11%"

<http://economy.okezone.com/read/2014/10/14/20/1052024/instansi-yang-bayar-pajak-hanya-11>, diunduh pada 25 November 2014.

<sup>39</sup> Darussalam dan Danny Septiadi, 2008, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, Danny Darussalam Tax Centre, Jakarta, hlm. 32.

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Istilah-istilah Perpajakan – Harga Transfer (*Transfer Pricing*)," <http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-harga-transfer-transfer-pricing>, diunduh pada 23 Februari 2015.

sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus wajar dibandingkan dengan harga dan keberadaan transaksi independen. Dengan demikian, apabila transaksi afiliasi terlihat jauh berbeda kewajarannya dibandingkan dengan kondisi transaksi independen, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus dipersamakan dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding. Sedangkan prinsip kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan suatu transaksi afiliasi harus sama dengan hasil dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak, jika kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi rata-rata transaksi independen dalam kelompok industri Wajib Pajak. Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi terlihat berbeda dibandingkan dengan kondisi transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak, maka harga dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak yang menjadi pembanding, dan nilai beda kondisi transaksi, harus dipersamakan dengan nilai dari beda harga transaksi.<sup>41</sup> Jadi, kaitannya dengan praktik *thin capitalization* adalah bahwa praktik ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai suatu upaya pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, merupakan salah satu bentuk hubungan istimewa atau afiliasi diatas. Mengingat bahwa praktik ini dilakukan supaya pajak yang dikenakan kepada perusahaan tersebut lebih rendah karena perbedaan perlakuan pajak atas modal dan utang, maka praktik ini seharusnya dapat diperlakukan sewajarnya praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau terafiliasi, yaitu dengan mengenakan pajak yang sama tanpa ada pengurang pajak. Adapun yang

menjadi permasalahan dalam praktiknya adalah bagaimana menentukan suatu harga pasar atau nilai yang wajar tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan adanya pendelegasian kewenangan pada Direktur Jenderal Pajak dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk menentukan nilai yang wajar tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengakomodasi hal tersebut.

### 3. Metode Penanganan Thin Capitalization dengan Pendekatan DER

Sementara itu, secara lebih khusus, pendekatan DER lebih efektif digunakan untuk menangani *thin capitalization* yaitu dengan memperketat pinjaman yang dapat diberikan oleh pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri dan juga menetapkan batas pengendalian minimum yang mengindikasikan pengaruh yang dimiliki pemegang saham dalam membuat keputusan keuangan pada perusahaan.<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Russo bahwa, "*thin capitalization rules are aimed at disallowing the deduction of certain interest expenses at the level of the payer, when the debt to equity ratio of the debtor exceeds certain threshold.*" Dengan DER, maka Wajib Pajak terpaksa mematuhi suatu perbandingan utang atau modal tertentu untuk menghindari pajak itu sendiri. Dengan kata lain, DER ini juga dapat dikatakan termasuk dalam realisasi atau wujud lebih kongkrit dari pendekatan harga yang wajar sebelumnya karena perbandingan tersebut haruslah didasarkan kepada kewajaran dan kelaziman usaha, artinya perbandingan tersebut memang ditentukan dengan mengacu pada adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Pada tanggal 10 Agustus 1984, Menteri Keuangan Republik Indonesia pernah menerbitkan suatu pengaturan yang mengatur mengenai besarnya

<sup>41</sup> Richard Pardomuan Parulian Siahaan, *Op.cit.*, hlm. 54.

<sup>42</sup> Roy Rohatgi, 2002, *Basic International Taxation*, Kluwer Law International, hlm. 420.

perbandingan antara utang dan modal yaitu sebesar 3:1, yaitu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984. Artinya, apabila perbandingan antara utang dan modal suatu perusahaan melebihi batasan 3:1, maka biaya bunga yang dapat dikurangkan adalah hanya sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sesuai dengan perbandingan yang diatur dan selisihnya akan dianggap sebagai modal, sehingga bunga yang dibayarkan atas kelebihan modal akan dianggap sebagai deviden dan tidak dibebankan sebagai biaya pengurang.

Namun, pada tanggal 3 Agustus 1985, Menteri Keuangan kembali mengeluarkan kebijakan yaitu berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.04/1985 yang berisi tentang penundaan keputusan sebelumnya (mengenai DER) dengan alasan bahwa keputusan tersebut akan menghambat perkembangan iklim investasi.<sup>43</sup>

Adapun pada tahun 2013, BKPM menerbitkan rasio utang dan modal secara umum bagi investor. Namun sayangnya, hal ini masih berupa aturan tidak tertulis yang menyatakan bahwa rasio utang dan modal yang diautorisasi adalah sebesar 1:3/4 modal/modal disetor banding utang.<sup>44</sup> Pengaturan yang belum jelas (kekuatan hukum) inilah yang kemudian menjadi sebab maraknya praktik *thin capitalization* di Indonesia. Perusahaan secara bebas melakukan praktik *thin capitalization* tanpa dapat diproses secara hukum karena otoritas pajak sulit menjerat para pelaku dengan keadaan hukum yang belum memadai. Akibatnya pun kerugian negara tidak terhindarkan karena hilangnya potensi pemasukan negara sektor pajak.

#### **4. Urgensi Pengaturan Mengenai Thin Capitalization**

Kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan iklim investasi di Indonesia yang

akan terhambat, menurut hemat Penulis seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak menerapkan ketentuan DER guna mengatasi praktik *thin capitalization* ini. Secara filosofis, Indonesia memang dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, yang artinya hal ini mutlak harus menjadi pedoman negara dalam menjalankan kewenangan apapun termasuk dalam pengaturan kegiatan investasi di Indonesia. Adapun kegiatan investasi ini dibuka untuk investor asing sejatinya juga harus didasarkan kepada kepentingan kesejahteraan umum. Jadi, apabila kemudian pembukaan kegiatan investasi bagi asing ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan umum maka jelas hal ini telah melanggar dasar filosofi negara Indonesia itu sendiri. Begitu pula dengan praktik *thin capitalization* yang kemudian merugikan negara dengan menghilangkan potensi pemasukan negara sektor pajak yang cukup besar pun dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan tujuan dibentuknya negara itu sendiri. Pajak yang dipungut dari investor selaku Wajib Pajak, memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* atau disebut juga dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal adalah fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang mengenai perpajakan yang berlaku. Selain itu, fungsi pajak juga meliputi fungsi *regulerend* atau fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>45</sup> Dengan demikian, apabila potensi pemasukan negara sektor pajak ini pun hilang, maka dapatkah negara mewujudkan tugas dan tujuannya secara optimal, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum? Tentunya mustahil dengan pemasukan negara yang rendah dapat mewujudkan negara yang sejahtera.

Dalam tataran regulasi, UU Penanaman Modal

<sup>43</sup> Ketentuan mengenai DER diatur secara khusus dalam kontrak karya pertambangan yaitu bahwa untuk kegiatan investasi kurang dari sama dengan USD 200.000.000,00 akan digunakan rasio utang terhadap modal sebesar 5:1. Sedangkan untuk investasi lebih dari USD 200.000.000,00 akan digunakan rasio utang terhadap modal yaitu sebesar 8:1.

<sup>44</sup> Indonesian Legal Consultant, "BKPM Introduces New Investment Rules," <http://blog.ssek.com/index.php/2013/05/bkpm-introduces-new-investment-rules/>, diunduh pada 18 Februari 2015. Hal ini pun terlampir dalam Frequently Ask Question situs BKPM. BKPM, "Frequently Ask Question," <http://www.bkpm.go.id/img/file/FAQ-Aplikasi.pdf>, diunduh pada 18 Februari 2015.

<sup>45</sup> Safiri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, hlm. 29-31.



pun menegaskan dalam bagian menimbang bahwa kegiatan investasi ini memang merupakan sarana untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi,<sup>46</sup> yang salah satunya adalah melalui kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh investor. Jika kemudian kegiatan investasi ini justru berlangsung tanpa memberikan kemanfaatan yang besar khususnya karena hilangnya potensi pemasukan negara sektor pajak yang cukup besar, maka dapatkah kegiatan investasi tersebut dikatakan telah sesuai dengan hakikat investasi yang dimaksud dalam UU Penanaman Modal? Seyogyanya tidak, karena pada akhirnya kegiatan investasi yang diselenggarakan hanyalah memberikan keuntungan bagi segolongan pihak saja utamanya adalah pihak investor. Padahal sebagaimana pendapat Soekarno, mengenai demokrasi ekonomi bahwa urusan ekonomi seharusnya diselenggarakan oleh rakyat, dengan rakyat, dan bagi rakyat.<sup>47</sup> Oleh karena itu, kemanfaatan atas penyelenggaraan kegiatan investasi pun seyogyanya diselenggarakan utamanya bagi rakyat.

Perkembangan pesat investasi maupun sistem informasi dan teknologi yang membuka kesempatan bagi perusahaan untuk kemudian melakukan *thin capitalization* pun dalam konteks ini sayangnya tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang sesuai dan akomodatif. Padahal apabila merujuk pada konsep hukum yang dikemukakan oleh Jerome Frank bahwa hukum harus dibuat untuk lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial,<sup>48</sup> maka dalam konteks ini, nalar hukum harus diperluas hingga mencakup bidang-bidang seperti investasi yang memiliki keterkaitan dengan hukum, khususnya untuk menangani praktik *thin capitalization*. Artinya, ketika praktik *thin capitalization* memang terbukti menyebabkan hilangnya potensi pemasukan negara sektor pajak yang cukup besar, maka seharusnya pemerintah

segera membentuk suatu hukum yang lebih akomodatif guna mengatasi praktik-praktik yang mengancam hilangnya potensi pemasukan negara.

Terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ke depan, tidak mustahil perkembangan investasi di Indonesia akan makin pesat, yang berarti perusahaan asing akan semakin banyak yang melakukan investasi di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih termasuk dalam deretan negara yang diminati dalam kegiatan investasi. Dengan tujuan perlindungan pemasukan negara dalam rangka perkembangan investasi di Indonesia, maka pemerintah harus segera mengatur ketentuan mengenai DER dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan sektor usaha masing-masing. Adapun Direktorat Jenderal Pajak harus mengoordinasikan pembentukan DER ini dengan BKPM maupun otoritas terkait lainnya.

#### D. Kesimpulan

*Thin capitalization* merupakan salah satu praktik minimalisasi pajak dengan upaya pembiayaan dalam bentuk utang dari perusahaan induk kepada perusahaan anak karena utang yang menghasilkan bunga termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan sebelum kena pajak. Berbeda dengan modal yang menghasilkan deviden yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan sebelum kena pajak. Akibatnya, pemasukan negara sektor pajak pun berkurang cukup besar. Secara hukum, praktik *thin capitalization* ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk strategi perusahaan khususnya manajemen perpajakan yang sah untuk dilakukan.

Adapun dalam menangani fenomena tersebut maka terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan harga yang wajar (prinsip *arm's length*) dan pendekatan rasio modal dan utang (*debt to equity ratio (DER)*) mengacu pada ketentuan Pasal 18 UU Pajak Penghasilan.

<sup>46</sup> Bagian Menimbang, huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

<sup>47</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 413.

<sup>48</sup> Jerome Frank, "Mr. Justice Holmes and Non-Euclidian Legal Thinking," *Cornell Law Quarterly*, Volume 27, Bulan Juni, 1942.

Pendekatan harga yang wajar bertujuan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak karena adanya hubungan afiliasi yang mana dalam hal *thin capitalization* ini memang umumnya banyak dilakukan oleh grup perusahaan multinasional. Sementara itu, pendekatan DER merupakan perbandingan antara utang dan modal yang ditentukan untuk menjadi acuan harga pasar yang wajar secara lebih konkret dengan mengacu pada

adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha. Sayangnya hingga sekarang, kedua pendekatan ini yang mengacu pada ketentuan Pasal 18 UU Pajak Penghasilan masih belum dilaksanakan secara optimal mengingat Direktorat Jenderal Pajak belum menentukan DER guna mengatasi praktik *thin capitalization* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Gilarso, T., 20014, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Kanisius, Yogyakarta.
- Gunadi, 2007, *Pajak Internasional*, LPFEUI, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jones, Sally M. dan Rhoades, Shelley C., 2010, *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*, Mc. Graw-Hill Irwin.
- Lyons, Susan M, 1992, *International Tax Glossary* The International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
- Madura, Jeff, 2001, *Manajemen Keuangan Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pratt, Jamie, 1991, *Financial Accounting in Economic Context*, South Western College Publishing, Amerika Serikat.
- Rajagukguk, Erman, 2005, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2008, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Thuronyi, Victor, 1998, *Tax Law: Design and Drafting*, International Monetary Fund,

Washington DC.

- Tomset, Eric G., 1990, *Thin Capitalization and Related Provisions in Major Trading Nations: International Tax and Business Guide*, DRT International, Amerika Serikat.
- Weeghel, Stef Van, 1998, *The Improper Use of Tax Treaties*, Kluwer, London.
- Widjaja, I. Wangsa dan Swasono, Mutia F., 2002, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato II*, Gunung Agung, Jakarta.

### B. Hasil Penelitian

- Siahaan, Richard Pardomuan Parulian, 2010, *Analisis Kebijakan Penangkal Praktik Thin Capitalization di Indonesia*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

### C. Jurnal, Makalah, dan Tesis

- Ahmad, Yulianto, "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 5, Tahun 2003.
- Jr., William H. Hoffman, "The Theory of Tax Planning," *The Accounting Review*, Vol. 36, No. 2, April, Tahun 1961.
- Rahayu, Ning. "Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 7 No. 1, Juni 2010.
- Ridgway, Dellisa A. dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free

Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law,” *California Western International Law Journal*, Vol. 33, No.2, Tahun 2002.

Vann, Richard J., “International Aspects of Income Tax: Tax Law Design and Drafting”, *International Monetary Fund Journal*, Vol.2, Tahun 1998.

#### **D. Artikel Koran**

Koran Kompas, “Soal 70% Perusahaan PMA Tak Bayar Pajak,” *Koran Kompas* , 20 Agustus 2002.

Hidayat, Bagja dan Suryani Ika, “Pengusaha Asing Kecewa Soal Pajak,” *Koran Tempo*, 20 November 2003.

Lubis, Todung Mulya, “Infrastruktur dan Kepastian Hukum,” *Kompas*, 14 Juni 2005.

#### **E. Sumber Internet**

Vivanews, “Ini 5 Daerah Unggulan Ininvestasi di Indonesia,” <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/499689-ini-5-daerah-unggulan-investasi-di-indonesia>, diunduh pada 27 September 2014.

#### **F. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).